



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan DPRD Kota Tangerang Selatan tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 2 tahun 2010 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.
3. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota, adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
4. Badan Kehormatan DPRD, yang selanjutnya disebut sebagai Badan Kehormatan, adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang - undangan.
5. Peraturan Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang mengatur kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak, dan tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta alat kelengkapannya dalam rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kode Etik DPRD selanjutnya disebut kode etik, adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, penghormatan citra dan kredibilitas DPRD.

7. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota.
8. Pimpinan DPRD adalah terdiri atas seorang Ketua dan tiga orang Wakil Ketua sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
9. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Badan Musyawarah, Pimpinan Komisi, Pimpinan Badan Anggaran, Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Pimpinan Badan Kehormatan, dan Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Pengaduan atau Pelaporan yang selanjutnya disebut dengan Pengaduan adalah pemberitahuan yang dibuat secara tertulis dan/atau tidak tertulis disertai bukti-bukti awal terhadap suatu tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota.
11. Pengadu adalah Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat baik secara individual maupun kelompok, yang menyampaikan pengaduan.
12. Teradu adalah Pimpinan DPRD atau Anggota yang diadukan atau dilaporkan.
13. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan verifikasi di sidang Badan Kehormatan tentang suatu pelanggaran yang dilihat, dialami, atau didengar sendiri.
14. Ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan tertentu, yang diperoleh berdasarkan pendidikan atau pengalamannya.
15. Rapat Badan Kehormatan adalah rapat yang dipimpin oleh Badan Kehormatan dan dihadiri oleh Anggota Badan Kehormatan guna melaksanakan tugas dan wewenang Badan Kehormatan.
16. Sidang Badan Kehormatan adalah proses penyelidikan dan verifikasi, terhadap materi pengaduan berdasarkan Tata Tertib, Kode Etik, Tata Beracara DPRD yang dihadiri pengadu, teradu, saksi atau pihak-pihak lain yang diperlukan oleh Badan Kehormatan.
17. Keputusan Badan Kehormatan adalah berupa Penjatuhan Sanksi terhadap teradu.
18. Sekretariat Badan Kehormatan yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah unsur pendukung teknis administratif Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.

19. Alat bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.
20. Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap unsur administratif dan materi pengaduan.
21. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan informasi baik berupa bukti maupun kesaksian atas suatu peristiwa/kejadian yang diduga sebagai dugaan pelanggaran, guna menentukan pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti;
22. Hari adalah hari kerja.

BAB II

MATERI DAN TATA CARA PENGADUAN

Bagian Kesatu

Materi Pengaduan

Pasal 2

Badan Kehormatan melakukan tugas dan wewenangnya terhadap materi pengaduan yang memenuhi syarat secara materil dan administratif.

Pasal 3

Badan kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas peristiwa yang diduga dilakukan oleh anggota DPRD sebagai suatu pelanggaran, karena:

- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD;
- b. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan;
- c. Melanggar sumpah/janji, tata tertib, kode etik, tata beracara DPRD dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPRD; dan/atau
- d. Melanggar peraturan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pengaduan kepada Badan Kehormatan disampaikan oleh Pimpinan DPRD pada hari kerja.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD berasal dari:
 - a. masyarakat; atau
 - b. anggota DPRD.

Pasal 5

Pengaduan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pengadu, yang memuat:

- a. Identitas pengadu dilengkapi identitas diri yang sah, meliputi:
 1. Nama lengkap;
 2. Tempat tanggal lahir/umur;
 3. Jenis kelamin;
 4. Agama;
 5. Pekerjaan;
 6. Kewarganegaraan;
 7. Alamat lengkap/Domisili; dan
 8. Nomor telepon/faksimili/telepon seluler/e-mail.
- b. Identitas teradu, meliputi:
 1. Nama lengkap; dan
 2. Partai/Fraksi/Komisi
- c. Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran, meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh teradu dengan kejelasan mengenai tempat dan waktu terjadinya peristiwa disertai dengan bukti awal.
- d. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam pengaduan, yaitu: mengabulkan pengaduan Pengadu; menyatakan bahwa perilaku Teradu tidak sesuai dengan Kode Etik DPRD, Peraturan Tata Tertib DPRD dan peraturan perundang-undangan lain; meminta agar Teradu diberi sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD

Pasal 6

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditandatangani atau diberi cap jempol pengadu.

Pasal 7

Pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan merupakan pelanggaran atas ketidakhadiran Anggota DPRD dalam rapat DPRD yang menjadi kewajibannya.

Pasal 8

- (1) Penanganan pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilaksanakan berdasarkan:
 - a. hasil Verifikasi terhadap pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan; dan/atau
 - b. usulan anggota Badan Kehormatan atau pimpinan Badan Kehormatan.

- (2) Rapat Badan Kehormatan memutuskan tindak lanjut terhadap penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Badan Kehormatan menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD terhadap penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Tata Cara Pengaduan

Pasal 9

- (1) Pengaduan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pengadu
- (2) Dalam hal pengadu tidak dapat menulis, pengaduan dapat dilakukan secara lisan.
- (3) Dalam hal pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menuliskan pengaduan lisan tersebut.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibacakan kepada pengadu, dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh pengadu.

Pasal 10

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat melakukan verifikasi kelengkapan pengaduan meliputi:
 - a. Identitas pengadu yang masih berlaku;
 - b. Identitas Teradu;
 - c. Permasalahan yang diadukan; dan
 - d. Bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan.
- (2) Untuk melakukan verifikasi terhadap unsur administratif dan materi pengaduan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat dan tenaga ahli.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pengaduan.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap materi aduan.
- (5) Sekretariat dan tenaga ahli melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Badan Kehormatan paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (6) Dalam hal pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan memenuhi ketentuan tata tertib serta kode etik, pengaduan diterima oleh sekretariat dan kepada pengadu diberikan surat tanda penerimaan pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat

Badan Kehormatan.

- (7) Dalam hal pengaduan belum lengkap, sekretariat memberitahukan kepada pengadu tentang kekuranglengkapan pengaduan, dan pengadu diminta melengkapi pengaduan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan kekuranglengkapan pengaduan.
- (8) Apabila kelengkapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register.
- (9) Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima dan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditentukan bukti-bukti baru.
- (10) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.

Pasal 11

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 tidak dapat diteruskan apabila:

- a. Teradu meninggal dunia;
- b. Teradu telah mengundurkan diri dari keanggotaan DPRD; atau
- c. Ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku/dicabut.

Pasal 12

Badan Kehormatan wajib merahasiakan pengaduan terutama identitas teradu sampai dengan perkara diputus.

Pasal 13

Apabila diperlukan, Badan Kehormatan dapat meminta kepada penegak hukum untuk memberikan perlindungan kepada pengadu.

Bagian Ketiga

Registrasi Pengaduan

Pasal 14

Pengaduan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam buku registrasi perkara Tata Tertib atau Kode Etik dan diberi nomor pengaduan.

Pasal 15

Badan Kehormatan menyampaikan salinan surat pengaduan kepada teradu dengan disertai nomor perkara, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja dengan surat resmi.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pengaduan yang telah dicatat dalam buku registrasi perkara Tata Tertib atau Kode Etik dan dilakukan penarikan kembali oleh pengadu, maka sekretariat menerbitkan surat pembatalan registrasi atas pengaduan yang telah diajukan pengadu, dan diberitahukan kepada pengadu disertai dengan pengembalian berkas pengaduan.
- (2) Teradu dinyatakan tidak melakukan pelanggaran Tata Tertib atau Kode Etik apabila terjadi penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Badan Kehormatan menentukan lain, materi pengaduan yang telah diregistrasi, tidak dapat ditarik kembali

BAB III

PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG

Pasal 17

Untuk melengkapi pengaduan, Rapat Badan Kehormatan dapat mengundang pengadu guna menyampaikan permasalahan yang diadakan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal materi dan bukti awal dinyatakan lengkap dalam Rapat Badan Kehormatan, materi pengaduan disampaikan kepada teradu dan Pimpinan Fraksi teradu dengan surat resmi dari Pimpinan Badan Kehormatan dan ditembuskan ke Pimpinan DPRD, paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak materi aduan dinyatakan lengkap.
- (2) Apabila alat bukti tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data pelengkapinya sampai batas waktu yang ditetapkan dalam rapat.
- (3) Bila data tambahan telah diperoleh, maka rapat Badan Kehormatan menjadwalkan langkah selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pimpinan Fraksi teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pengaduan sampai dengan perkara diputus.

Pasal 19

Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak materi aduan disampaikan.

Pasal 20

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan sidang secara patut dan resmi kepada teradu dengan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi teradu.
- (2) Surat Panggilan harus diterima oleh teradu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang Badan Kehormatan.
- (3) Teradu dipanggil oleh Badan Kehormatan apabila data aduannya sudah lengkap.
- (4) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (5) Teradu wajib memenuhi panggilan dalam persidangan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan dan tidak dapat dikuasakan kepada orang lain.
- (6) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (7) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan tugas negara dengan dibuktikan dengan Surat Keputusan Pimpinan DPRD.
- (8) Dalam hal Teradu tidak memenuhi panggilan, setelah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Kehormatan dapat melakukan sidang tanpa kehadiran Teradu.

BAB IV

VERIFIKASI

Bagian Kesatu

Sidang Verifikasi

Pasal 21

- (1) Badan Kehormatan melakukan sidang verifikasi yang bersifat tertutup.
- (2) Persidangan Verifikasi dipimpin oleh Ketua Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal Ketua Badan Kehormatan berhalangan memimpin sidang verifikasi, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (4) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan berhalangan memimpin persidangan, maka persidangan dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih oleh 3 (tiga) anggota Badan Kehormatan selain pimpinan.

Pasal 22

Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari Sidang Verifikasi.

Pasal 23

- (1) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menugaskan kepada pihak lain dalam setiap tahap Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal teradu tidak menghadiri panggilan sidang verifikasi dengan alasan sakit atau tugas negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (6) dan ayat (7), sidang verifikasi ditunda.
- (3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak panggilan pertama secara patut dan resmi.
- (4) Apabila jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, Badan Kehormatan dapat melakukan sidang verifikasi tanpa kehadiran teradu.

Pasal 24

Sidang verifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 21 meliputi :

- a. pemeriksaan pokok pengaduan;
- b. pemeriksaan alat bukti;
- c. mendengarkan keterangan Pengadu;
- d. mendengarkan keterangan Teradu;
- e. mendengarkan keterangan saksi;
- f. mendengarkan keterangan ahli;
- g. mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
- h. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk; dan
- i. pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu.

Bagian Kedua

Pembuktian

Pasal 25

- (1) Pengadu mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran pengaduannya.
- (2) Teradu berhak mengajukan kontra alat bukti terhadap pengaduan yang diajukan pengadu.

- (3) Badan Kehormatan dapat meminta alat bukti lain kepada pihak ketiga.

Pasal 26

Alat bukti yang dipakai dalam sidang verifikasi Badan Kehormatan meliputi:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli bila diperlukan;
- c. Surat;
- d. Data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optic yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka; dan/atau
- e. Keterangan pengadu dan teradu.

Pasal 27

- (1) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a, dapat disampaikan oleh saksi yang diajukan:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan dalam sidang verifikasi Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 28

- (1) Verifikasi saksi meliputi:
 - a. Identitas saksi; dan
 - b. Pengetahuan saksi tentang materi perkara yang sedang diverifikasi.
- (2) Identitas saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Nama lengkap;
 - b. Tempat tanggal lahir/umur;
 - c. Jenis kelamin;
 - d. Pekerjaan; dan

e. Alamat/Domisili

- (3) Pengetahuan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri.
- (4) Persyaratan saksi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dapat disampaikan oleh ahli yang diajukan:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. Badan Kehormatan
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan dalam sidang verifikasi Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh ahli paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 30

- (1) Verifikasi ahli meliputi:
 - a. Identitas ahli; dan
 - b. Pengetahuan ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau alat bukti surat dan data informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dan d
- (2) Identitas ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Nama lengkap;
 - b. Tempat tanggal lahir/umur;
 - c. Jenis kelamin;
 - d. Pekerjaan; dan Alamat/Domisili; dan
 - e. Keahlian.
- (3) Pengetahuan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan pada pendidikan dan pengalamannya.

Pasal 31

Alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, yang berupa fotocopy harus dibubuhi materai dan harus dapat dicocokkan dengan surat aslinya.

Pasal 32

- (1) Alat bukti data atau informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dapat diperoleh dari:

- a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. Sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Untuk menentukan kebenaran alat bukti dalam Pasal 26 huruf e disampaikan secara lisan pada sidang verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 33

- (1) Badan Kehormatan menilai alat bukti yang diajukan dalam verifikasi dengan memperhatikan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidaknya alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 34

Pembuktian menjadi dasar pengambilan keputusan pada sidang verifikasi Badan Kehormatan.

Bagian Ketiga

Verifikasi Terhadap Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan

Pasal 35

- (1) Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus memenuhi peraturan tata beracara ini.
- (2) Apabila ada pengaduan tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan sidang verifikasi sebagaimana diatur dalam tata beracara ini yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil rapat Badan Kehormatan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Teradu merupakan Pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan dan pengaduan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap keterangannya.
- (2) Teradu sebagaimana ayat (1) tidak diperkenankan mengikuti sidang Badan Kehormatan.
- (3) Pimpinan sidang memberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi bahwa Teradu akan diproses lebih lanjut.
- (4) Apabila materi aduan tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data pelengkapny sampai batas waktu yang ditentukan dalam rapat.

- (5) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD meminta kepada Pimpinan Fraksi teradu untuk mengganti sementara waktu Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan yang dilaporkan dari keanggotaan Badan Kehormatan.
- (6) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan digantikan sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), keanggotaannya pada Badan Kehormatan digantikan oleh Anggota DPRD dari fraksinya.
- (7) Dalam hal Badan Kehormatan memutuskan bahwa Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang diadukan, maka kedudukan sebagai Pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan diaktifkan kembali oleh Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat

Pembelaan

Pasal 37

- (1) Teradu berhak mengajukan pembelaan dalam sidang verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri dan tidak dapat dikuasakan pada pihak lain.

Pasal 38

- (1) Pengadu dapat didampingi oleh pihak yang ditunjuk;
- (2) Teradu dapat didampingi oleh pihak yang ditunjuk;
- (3) Pihak pendamping tidak mempunyai hak berbicara dalam persidangan Badan Kehormatan.

Pasal 39

- (1) Sidang Badan Kehormatan harus mempertimbangkan alasan pembelaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37.
- (2) Sidang Badan Kehormatan dapat menerima atau menolak sebagian atau keseluruhan alasan pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (3) Sidang Badan Kehormatan memasukkan alasan pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam naskah Keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 40

Dalam hal Pengadu mengajukan permohonan penarikan kembali di tengah jalannya pemeriksaan persidangan, Rapat Badan Kehormatan

dapat mengambil keputusan penarikan kembali dan meminta kepada Sekretariat untuk mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Tata Tertib dan Kode Etik.

BAB V

RAPAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 41

- (1) Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan dilakukan secara tertutup dan rahasia yang dipimpin oleh Ketua Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal Ketua Badan Kehormatan berhalangan memimpin rapat pengambilan keputusan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan berhalangan memimpin rapat, rapat pengambilan keputusan dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih oleh 3 (tiga) anggota Badan Kehormatan selain pimpinan.

Pasal 42

Rapat pengambilan keputusan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap:

- a. Risalah rapat atau transkrip pemeriksaan persidangan;
- b. Pendapat etik Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Kehormatan.

Pasal 43

Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan mengambil keputusan setelah menimbang :

- a. Asas dalam Tata Tertib dan Kode Etik;
- b. Fakta dalam hasil pemeriksaan persidangan;
- c. Fakta dalam pembuktian;
- d. Fakta dalam pembelaan; dan
- e. Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, Peraturan Tata Tertib DPRD serta Kode Etik.

BAB VI

KEPUTUSAN

Pasal 44

- (1) Keputusan atas perkara yang diverifikasi diambil dalam rapat Badan Kehormatan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri paling sedikit lebih dari separuh jumlah Anggota Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

- (4) Setelah 2 (dua) kali penundaan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga tercapai, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Badan Musyawarah.

Pasal 45

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat Badan Kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Untuk menghormati pendapat anggota Badan Kehormatan yang berbeda terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pendapat tersebut dapat dimuat dalam keputusan, kecuali anggota Badan Kehormatan yang bersangkutan tidak menghendaki.

Pasal 46

- (1) Setiap keputusan Badan Kehormatan harus memuat:
 - a. Kepala keputusan berbunyi “DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;
 - b. Identitas teradu;
 - c. Ringkasan pengadu;
 - d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam sidang verifikasi;
 - e. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
 - f. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
 - g. Pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
 - h. Amar keputusan;
 - i. Pendapat etik yang berbeda;
 - j. Hari dan tanggal keputusan; dan
 - k. Nama dan tanda-tangan seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan.
- (2) Bentuk dan format Keputusan Badan Kehormatan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 47

Keputusan sidang Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat.

Pasal 48

- (1) Amar keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf h, berbunyi:
 - a. Menyatakan teradu tidak terbukti atau tidak melanggar; atau
 - b. Menyatakan teradu terbukti melanggar.
- (2) Dalam hal teradu tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keputusan dapat disertai rehabilitasi kepada teradu.
- (3) Dalam hal teradu terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan disertai dengan sanksi kepada teradu berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemindahan keanggotaan dari Alat Kelengkapan DPRD;
 - d. Pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; atau
 - e. Pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

Pasal 49

Salinan keputusan Badan Kehormatan dikirimkan kepada Pengadu dan/atau Teradu, serta tembusan kepada Pimpinan DPRD, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan dalam rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan.

BAB VII

PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Pasal 50

- (1) Dalam hal keputusan Badan Kehormatan menyatakan teradu tidak terbukti atau tidak melanggar, maka teradu direhabilitasi.
- (2) Badan Kehormatan menyampaikan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD dan tembusan kepada Pimpinan Fraksi yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan;
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD;
- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD.

Pasal 51

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a, disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada teradu dalam

Rapat Badan Kehormatan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

Pasal 52

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b, disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota DPRD yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 53

- (1) Sanksi berupa pemindahan keanggotaan dari alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf c disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 54

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 55

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (3) huruf e disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi DPRD yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam rapat Paripurna DPRD.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Walikota.

Pasal 56

Sanksi atas pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban dan ketidakhadiran Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, diputuskan dalam Rapat Badan Kehormatan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan


Ditetapkan di Kota Tangerang Selatan

Pada tanggal 6 Maret 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

KETUA,


MOCH RAMLE MA

Diundangkan di Kota Tangerang Selatan pada tanggal 6 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN


MUHAMAD


LEMBARAN BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 7
TAHUN 2017

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN


SYAMSUDIN

NIP. 19580805 197803 1 012